

**TATA LAKSANA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 279/UMA.09 /1/2023
TENTANG
TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area melalui peningkatan mutu pendidikan, perlu pengembangan kehidupan kemahasiswaan yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional perlu di sesuaikan dengan pelaksanaan reformasi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 59/YPHAS.10/II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Medan Area pada BAB VII Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point a dan b tersebut dan untuk terlaksananya administrasi yang baik, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Kemahasiswaan Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional RI No. 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
8. Peraturan YPHAS No. 035/YPHAS.10/II/2022 tentang Statuta Universitas Medan Area.
9. Peraturan YPHAS No. 59/YPHAS.10/II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Medan Area.
10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.

Mengingat : Hasil rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas tentang pembahasan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) tanggal 24 September 2022.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Pertama : Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan ini menjadi rujukan dan pedoman bagi lembaga atau organisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
- Kedua : Setiap kebijakan yang ditetapkan disetiap tingkat organisasi kemahasiswaan harus secara terkoordinasi sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- Ketiga : Sistematika Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area dengan susunan sebagai berikut:
- a. BAB I Ketentuan Umum
 - b. BAB II Landasan, Prinsip, Kedudukan dan Tujuan
 - c. BAB III Bentuk dan Struktur Organisasi Kemahasiswaan
 - d. BAB IV Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas
 - e. BAB V Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
 - f. BAB VI Unit Kegiatan Mahasiswa
 - g. BAB VII Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
 - h. BAB VIII Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
 - i. BAB IX Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas
 - j. BAB X Himpunan Mahasiswa Program Studi/Bidang
 - k. BAB XI Kegiatan Organisasi Mahasiswa
 - l. BAB XII Penghargaan, Sanksi Dan Pemberhentian
 - m. BAB XIII Pembiayaan
 - n. BAB XIV Ketentuan Peralihan dan Penutup
- Keempat : Lampiran Peraturan ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan susunan sistematika Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
- Kelima : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 31 Januari 2023

Rektor,



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan/Direktur Pascasarjana
4. Para Ka. Biro / Ka. Lembaga
5. Peringgal

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1 Batasan Pengertian	1
BAB II LANDASAN, PRINSIP, KEDUDUKAN DAN TUJUAN	1
Pasal 2 Landasan.....	1
Pasal 3 Prinsip.....	2
Pasal 4 Kedudukan.....	2
Pasal 5 Tujuan.....	3
BAB III BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN	3
Pasal 6 Organisasi Kemahasiswaan	3
Pasal 7 Struktur Organisasi Kemahasiswaan UMA.....	3
BAB IV DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	3
Pasal 8 Profil DPM-UMA.....	3
Pasal 9 Fungsi DPM-UMA	4
Pasal 10 Tugas DPM-UMA	4
Pasal 11 Wewenang DPM-UMA	4
Pasal 12 Anggota DPM-UMA	4
Pasal 13 Kepengurusan DPM-UMA	4
Pasal 14 Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban DPM-UMA	4
Pasal 15 Hubungan Kerja DPM-UMA dengan Organisasi kemahasiswaan	5
BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS MEDAN AREA	5
Pasal 16 Profil BEM-UMA	5
Pasal 17 Fungsi BEM-UMA	5
Pasal 18 Tugas BEM-UMA	5
Pasal 19 Wewenang BEM-UMA	5
Pasal 20 Kepengurusan BEM-UMA.....	5
Pasal 21 Tata cara dan Mekanisme Pemilihan Ketua BEM-UMA.....	6
Pasal 22 Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban BEM-UMA.....	6
Pasal 23 Hubungan Kerja BEM-UMA.....	6
BAB VI UNIT KEGIATAN MAHASISWA	6
Pasal 24 Profil UKM-UMA.....	6
Pasal 25 Fungsi UKM-UMA.....	6
Pasal 26 Tugas UKM-UMA.....	6
Pasal 27 Wewenang UKM-UMA.....	7
Pasal 28 Kepengurusan UKM-UMA.....	7
Pasal 29 Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban UKM-UMA	7
Pasal 30 Hubungan Kerja UKM-UMA	7
BAB VII DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS	7
Pasal 31 Profil DPM-F	7
Pasal 32 Fungsi DPM-F	7
Pasal 33 Tugas DPM-F	8
Pasal 34 Wewenang DPM-F	8
Pasal 35 Keanggotaan DPM-F.....	8
Pasal 36 Kepengurusan DPM-F.....	8
Pasal 37 Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban DPM-F	9
Pasal 38 Hubungan DPM-F	9
BAB VIII BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS	9
Pasal 39 Profil BEM-F.....	9
Pasal 40 Fungsi BEM-F.....	9
Pasal 41 Tugas BEM-F.....	9
Pasal 42 Wewenang BEM-F.....	9
Pasal 43 Kepengurusan BEM-F	9

Pasal 44 Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Ketua BEM-F.....	10
Pasal 45 Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban BEM-F	10
Pasal 46 Hubungan Kerja BEM-F	10
BAB IX UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS.....	10
Pasal 47 Profil UKM -F	10
Pasal 48 Fungsi UKM-F	10
Pasal 49 Tugas UKM-F	10
Pasal 50 Wewenang UKM-F	11
Pasal 51 Kepengurusan UKM-F	11
Pasal 52 Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban UKM-F.....	11
Pasal 53 Hubungan Kerja UKM-F.....	11
BAB X HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI/BIDANG.....	11
Pasal 54 Profil HMPS	11
Pasal 55 Fungsi HMPS.....	11
Pasal 56 Tugas HMPS.....	11
Pasal 57 Wewenang HMPS.....	12
Pasal 58 Kepengurusan HMPS.....	12
Pasal 59 Tata cara dan Mekanisme Pemilihan HMPS	12
Pasal 60 Pengesahan , Pelantikan dan Pertanggungjawaban HMPS	12
Pasal 61 Hubungan Kerja HMPS	12
BAB XI KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA	12
Pasal 62 Kegiatan Organisasi Mahasiswa	12
Pasal 63 Atribut	13
BAB XII PEMBIAYAAN	14
Pasal 64 Pembiayaan	14
BAB XIII PENGHARGAAN	14
Pasal 65 Penghargaan.....	14
BAB XIV SANKSI, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMBERHENTIAN.....	14
Pasal 66 Sanksi.....	14
Pasal 67 Penyelesaian Perselisihan	15
Pasal 68 Pemberhentian.....	15
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.....	15
Pasal 69 Ketentuan Peralihan.....	15
Pasal 70 Penutup	15
Lampiran 1 : Struktur Organisasi Kemahasiswaan UMA	
Lampiran 2 : Struktur Organisasi BEM UMA	
Lampiran 3 : Struktur Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa UMA	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Universitas Medan Area yang selanjutnya disingkat UMA merupakan Institusi pendidikan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim yang selanjutnya disingkat YPHAS;
2. Statuta UMA adalah peraturan dasar pengelolaan UMA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UMA;
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok Universitas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Visi UMA adalah pernyataan tentang cita-cita UMA;
5. Misi UMA adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh UMA dalam usaha mewujudkan visi UMA;
6. Tujuan UMA adalah arah/sasaran UMA berdasarkan visi dan misi UMA yang telah ditetapkan;
7. Rektor adalah pemimpin UMA;
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan UMA dan aktif mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMA;
9. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intra Kampus Universitas Medan Area;
10. Organisasi Kemahasiswaan intra Kampus Universitas Medan Area adalah organisasi kemahasiswaan yang dibentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan Rektor;
11. Organisasi Kemahasiswaan eksternal Kampus Universitas Medan Area adalah organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh kelompok organisasi di luar kampus, tidak disahkan dengan Surat Keputusan Rektor dan tidak ada afiliasi dengan kampus;
12. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Medan Area atau disingkat DPM-UMA adalah organisasi tertinggi kemahasiswaan yang berfungsi legislatif dan normatif di tingkat universitas;
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Medan Area atau disingkat BEM-UMA merupakan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif tertinggi di tingkat Universitas Medan Area;
14. Unit Kegiatan Mahasiswa atau disingkat UKM-UMA merupakan lembaga kelembagaan organisasi kemahasiswaan yang berada di bawah BEM-UMA;
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau disingkat BEM-F (sesuai dengan nama Fakultas) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
16. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas atau disingkat UKM-F merupakan lembaga kelembagaan organisasi kemahasiswaan yang berada di bawah BEM-F;
17. Himpunan Mahasiswa Program Studi/Bidang atau disingkat HMPS adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan yang bersifat penalaran dan keilmuan di Program Studi/Bidang/bidang masing-masing;
18. Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau disingkat dengan SKPI adalah surat keterangan berisi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan UMA yang ditandatangani Rektor UMA.

BAB II LANDASAN, PRINSIP, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2 Landasan

Landasan organisasi kemahasiswaan Universitas Medan Area adalah:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan kemahasiswaan;
3. Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Medan Area; dan
4. Tridharma perguruan tinggi, visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Medan Area.

Pasal 3

Prinsip

Prinsip organisasi kemahasiswaan Universitas Medan Area adalah:

1. Melaksanakan tugas fungsi dan wewenang di setiap level pengurusan organisasi kemahasiswaan dengan sebaik-baiknya;
2. Kebijakan yang dilaksanakan pimpinan organisasi kemahasiswaan harus berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
3. Melaksanakan koordinasi antar pengurus dan lembaga lain sehubungan dengan kepentingan organisasi kemahasiswaan;
4. Tidak dibenarkan membawa atribut partai politik dan atribut organisasi lainnya di lingkungan kampus Universitas Medan Area;
5. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas kegiatan politik dalam lingkungan kampus Universitas Medan Area;
6. Tidak dibenarkan mahasiswa atau staf pengurus organisasi kemahasiswaan internal dan eksternal kampus untuk menginap atau tidur di sekretariat organisasi kemahasiswaan;
7. Tidak melakukan perbuatan politik praktis, radikalisme dan terorisme serta perbuatan anarkis/geng motor, menggunakan narkoba/obat-obatan terlarang/miras, tawuran, atau melakukan tindak pidana lainnya yang diatur dalam KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Tidak menggunakan media sosial untuk kegiatan *hacker*, *hoax*, perundungan/*bully*, perjudian, radikalisme, terorisme dan *cyber crime* lainnya;
9. Kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melibatkan pihak ketiga atau orang luar harus mendapat izin tertulis dari Rektor/Pimpinan Universitas; dan
10. Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi/Bidang/Bidang di setiap level pengurusan organisasi kemahasiswaan wajib melakukan pengarahan dan bimbingan serta pembinaan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap organisasi kemahasiswaan.

Pasal 4

Kedudukan

Kedudukan pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Medan Area adalah:

1. Lulus uji kemampuan pengetahuan, Pancasila dan Kewarganegaraan minimal nilai score 75 dari total nilai score 100;
2. Terdaftar aktif mengikuti pendidikan di UMA (terdaftar mahasiswa aktif di <http://aoc.uma.ac.id>) minimal duduk di semester II dan maksimal di semester VII;
3. Tidak dibenarkan untuk menjadi pengurus atau anggota organisasi kemahasiswaan UMA yang sudah pernah melakukan cuti akademik;
4. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 dengan KRS yang ditandatangani pimpinan Fakultas yang bersangkutan, diprioritaskan yang memiliki prestasi akademik dan non akademik;
5. Memiliki Integritas kepribadian yang tinggi, budi pekerti luhur dengan jiwa kepemimpinan serta memiliki pemahaman tentang organisasi dibuktikan dengan 5 tahun terakhir dengan sertifikat/kartu dari organisasi;
6. Loyalitas yang tinggi terhadap almamater, menandatangani pakta integritas;
7. Lulus tes bebas narkoba dibuktikan dengan: surat keterangan dari BNN atau Rumah sakit Pemerintah setempat dengan biaya sendiri;
8. Tidak sedang atau menjalani proses hukum baik di dalam maupun di luar kampus UMA, baik secara perdata maupun pidana, dengan surat berkelakuan baik dari kepolisian;
9. Mengikuti dan lulus pelatihan wawasan kebangsaan yang diadakan UMA untuk setiap pengurus/Anggota Organisasi Kemahasiswaan UMA; dan
10. Wajib memenuhi scoring 400 TOEFL yang diadakan UMA.

Pasal 5
Tujuan

Tujuan organisasi kemahasiswaan adalah:

1. Membentuk lulusan yang berintegritas, berbudaya, kreatif, inovatif, berkepribadian, dan berdaya saing unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi universitas, bangsa dan negara; dan
3. Membentuk dan mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.

BAB III
BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 6
Organisasi Kemahasiswaan

Bentuk organisasi kemahasiswaan Adalah:

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Medan Area adalah:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-UMA);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-UMA); dan
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM-UMA).
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas adalah:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM)-F;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F); dan
 - d. Himpunan Mahasiswa Program Studi/Bidang/Bidang (HMPS).

Pasal 7
Struktur Organisasi Kemahasiswaan UMA

Struktur Organisasi Kemahasiswaan UMA terdiri dari :

1. Pengurus Harian:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Wakil Bendahara.
2. Bidang-Bidang/ Divisi:
 - a. Kegiatan pengembangan minat dan bakat;
 - b. Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas;
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa;
 - e. Kegiatan pengembangan keorganisasian;
 - f. Kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara; dan
 - g. Kegiatan mahasiswa internasional.

BAB IV
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pasal 8
Profil DPM-UMA

DPM-UMA adalah sebuah wadah organisasi yang bergerak di bidang penyebaran informasi yang obyektif, menyalurkan aspirasi mahasiswa, meluaskan komunikasi dan partisipasinya serta melanjutkan kontrol sosial yang konstruktif berdasarkan nilai-nilai ketaqwaan, kebenaran dan keadilan dengan mengedepankan semangat idealisme dan berpikir kritis bagi civitas akademika UMA sehingga setelah lulus kuliah menjadi lulusan yang inovatif, professional dan berkepribadian.

Pasal 9
Fungsi DPM-UMA

Fungsi DPM-UMA adalah:

1. Sebagai badan legislatif dan pengawas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Medan Area (BEM-UMA); dan
2. Sebagai penampung, penganalisis dan penyalur aspirasi mahasiswa Universitas Medan Area.

Pasal 10
Tugas DPM-UMA

Tugas DPM-UMA adalah:

1. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BEM-UMA serta melaporkan kepada Rektor UMA; dan
2. Menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Program Kerja (GBHPK) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Medan Area (BEM-UMA) dengan sebelumnya mendapatkan pengesahan serta persetujuan Pimpinan Universitas /Rektor UMA terlebih dahulu.

Pasal 11
Wewenang DPM-UMA

Wewenang DPM-UMA adalah:

1. Menyelenggarakan sidang istimewa apabila Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Medan Area (BEM-UMA) tidak sanggup melaksanakan tugas yang telah diberikan sebagaimana mestinya berdasarkan kesepakatan quorum (separuh tambah satu) anggota DPM;
2. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan universitas terutama yang berkaitan dengan kemahasiswaan; dan
3. Melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPM-UMA.

Pasal 12
Anggota DPM-UMA

Anggota DPM-UMA adalah:

1. Anggota DPM-UMA dari masing-masing Program Studi/Bidang berjumlah 1 (satu) orang;
2. Anggota DPM-UMA terdiri dari anggota-anggota yang terpilih berdasarkan seleksi rekrutmen Fakultas / Program Studi/Bidang;
3. Sistem seleksi rekrutmen Fakultas diatur oleh Peraturan / Edaran Rektor UMA; dan
4. Ketua umum BEM-UMA menjadi anggota DPM-UMA secara ex officio.

Pasal 13
Kepengurusan DPM-UMA

Kepengurusan DPM-UMA adalah:

1. Kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, ketua komisi dan sekretaris komisi;
2. Komisi-komisi dibentuk sesuai kebutuhan;
3. Masa kepengurusan DPM adalah 1 (satu) tahun dan ketua umum tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
4. Tata cara pemilihan pengurusan diatur dalam ketetapan berikutnya; dan
5. Jabatan pengurus tidak boleh rangkap dengan kepengurusan inti organisasi lainnya di lingkungan UMA.

Pasal 14
Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban DPM-UMA

Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban DPM-UMA adalah:

1. Pengesahan dan pelantikan DPM-UMA ditetapkan dengan surat keputusan Rektor; dan
2. DPM secara administrasi dan keuangan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 15

Hubungan Kerja DPM-UMA dengan Organisasi kemahasiswaan

Hubungan Kerja DPM dengan Organisasi kemahasiswaan lainnya adalah:

1. Instruktif, evaluative dan komunikatif dengan BEM-UMA
2. Koordinatif dengan BEM-UMA
3. Komunikatif dengan UKM-UMA, BEM-F, UKM-F dan HMPS; dan
4. Aspiratif dengan mahasiswa

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pasal 16

Profil BEM-UMA

BEM-UMA adalah sebuah wadah organisasi mahasiswa UMA yang membentuk masyarakat kampus yang intelek, bermoral, memiliki keunggulan mental spiritual dan menjadi pelopor perubahan pergerakan mahasiswa serta menyalurkan aspirasi mahasiswa untuk memberi dukungan aktif dalam peningkatan kompetensi mahasiswa UMA sehingga setelah lulus kuliah menjadi lulusan yang inovatif, professional dan berkepribadian.

Pasal 17

Fungsi BEM-UMA

Fungsi BEM-UMA adalah:

1. Sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas bidang Pengembangan minat dan bakat;
2. Pengembangan penalaran dan kreativitas;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa;
5. Pengembangan keorganisasian; dan
6. Pengembangan mental spiritual dan bela negara serta Kegiatan mahasiswa internasional.

Pasal 18

Tugas BEM-UMA

Tugas BEM-UMA adalah:

1. melaksanakan ketetapan DPM-UMA;
2. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan GBHPK dan ketetapan DPM-UMA;
3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM-UMA; dan
4. melakukan rapat koordinasi dengan UKM minimal 2 (dua) kali setahun.

Pasal 19

Wewenang BEM-UMA

Wewenang BEM-UMA adalah:

1. Memberikan pendapat usul dan saran kepada pimpinan universitas terutama yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan dalam program Pusat Prestasi Nasional dan kementerian serta dunia industri dan dunia kerja.
2. Pendapat, usul dan saran disampaikan melalui DPM-UMA; dan
3. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pihak terkait di luar universitas atas nama mahasiswa UMA dengan sepengetahuan tertulis dari pihak pimpinan Program Studi/Bidang/Fakultas.

Pasal 20

Kepengurusan BEM-UMA

Kepengurusan BEM-UMA adalah:

1. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Medan Area (BEM-UMA) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum dan ketua Bidang / divisi, sekretaris-sekretaris Departemen;
2. Susunan pengurus sudah harus berbentuk paling lambat 15 hari terhitung mulai terpilihnya ketua BEM-UMA;
3. Masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Medan Area (BEM-UMA) adalah 1 (satu) tahun dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Medan Area (BEM-UMA) tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Syarat kepengurusan diatur dalam ketetapan DPM-UMA; dan
5. Jabatan pengurus tidak boleh rangkap dengan kepengurusan inti organisasi lainnya di lingkungan UMA.

Pasal 21

Tata cara dan Mekanisme Pemilihan Ketua BEM-UMA

Tata cara dan Mekanisme Pemilihan Ketua BEM-UMA adalah:

1. Ketua BEM-UMA dipilih melalui berdasarkan seleksi rekrutmen universitas; dan
2. Sistem seleksi rekrutmen universitas diatur kemudian dalam Peraturan Rektor.

Pasal 22

Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban BEM-UMA

Pengesahan, pelantikan dan Pertanggungjawaban BEM-UMA adalah:

1. Pengesahan dan Pelantikan Ketua BEM-UMA ditetapkan melalui ketetapan DPM-UMA;
2. Ketua BEM-UMA secara organisasi bertanggungjawab kepada DPM-UMA; dan
3. Ketua BEM-UMA secara administrasi dan keuangan bertanggung jawab kepada Rektor

Pasal 23

Hubungan Kerja BEM-UMA

Hubungan Kerja BEM-UMA adalah:

1. Konsultatif dengan DPM-UMA;
2. Koordinatif dan komunikatif dengan UKM dan BEM-Fakultas; dan
3. Komunikatif dan aspiratif dengan mahasiswa.

BAB VI

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 24

Profil UKM-UMA

UKM-UMA adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, kreativitas mahasiswa di bidang-bidang tertentu, bidang olahraga, seni, pecinta alam dan kemanusiaan sehingga setelah lulus kuliah menjadi lulusan yang inovatif, professional dan berkepribadian.

Pasal 25

Fungsi UKM-UMA

Sebagai pelaksana kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan di dalam kampus yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang-bidang tertentu, bidang olahraga, seni, pecinta alam dan kemanusiaan di tingkat universitas yang berada di bawah BEM-UMA.

Pasal 26

Tugas UKM-UMA

Tugas UKM-UMA adalah:

1. Melaksanakan ketetapan DPM-UMA;

2. Mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penalaran, keilmuan, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa;
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing;
4. Dalam melaksanakan tugas UKM-UMA, dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan keahliannya; dan
5. Mengkoordinasikan program kerja dengan BEM-UMA.

Pasal 27

Wewenang UKM-UMA

Wewenang UKM-UMA adalah:

1. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
2. Menentukan struktur kepengurusan dan program kerja.

Pasal 28

Kepengurusan UKM-UMA

Kepengurusan UKM-UMA adalah:

1. Formasi, syarat dan struktur kepengurusan disesuaikan dengan kondisi masing-masing UKM-UMA;
2. Masa kepengurusan ditentukan oleh masing-masing UKM-UMA; dan
3. Pemilihan kepengurusan dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh masing-masing.

Pasal 29

Pengesehan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban UKM-UMA

Pengesehan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban UKM-UMA adalah:

1. Pengesehan dan pelantikan pengurus UKM-UMA ditetapkan dengan Surat Keputusan musyawarah;
2. Anggota masing-masing UKM-UMA yang diketahui oleh Rektor;
3. Pengurus secara organisasi bertanggung jawab kepada musyawarah anggota; dan
4. Pengurus UKM-UMA secara administrasi dan keuangan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 30

Hubungan Kerja UKM-UMA

Hubungan Kerja UKM-UMA adalah:

1. Konsultatif dengan DPM-UMA; dan
2. Koordinatif dan komunikatif dengan BEM-UMA dan UKM-F.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 31

Profil DPM-F

DPM-F adalah sebuah wadah organisasi yang bergerak di bidang penyebaran informasi yang obyektif, menyalurkan aspirasi mahasiswa, meluaskan komunikasi dan partisipasinya serta melanjutkan kontrol sosial yang konstruktif berdasarkan nilai-nilai ketaqwaan, kebenaran dan keadilan dengan mengedepankan semangat idealisme dan berpikir kritis bagi civitas akademika di tingkat Fakultas, sehingga setelah lulus kuliah menjadi lulusan yang inovatif, professional dan berkepribadian.

Pasal 32

Fungsi DPM-F

Fungsi DPM-F adalah:

1. Sebagai badan legislatif dan normatif di tingkat Fakultas; dan

2. Sebagai penampung, penganalisis dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas.

Pasal 33
Tugas DPM-F

Tugas DPM-F adalah:

1. Melaksanakan ketetapan DPM-UMA;
2. Menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Program Kerja BEM-F dengan sebelumnya mendapat persetujuan atau pengesahan terlebih dahulu dari Pimpinan Fakultas/Dekan yang bersangkutan;
3. Mengawasi, mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban BEM-F terhadap pelaksanaan GBHPK yang telah ditetapkan;
4. Menyelenggarakan rekrutmen BEM-F;
5. Mengesahkan Ketua BEM-F;
6. Memberhentikan Ketua BEM-F apabila melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMA; dan
7. Menghimpun, merumuskan dan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pihak Fakultas.

Pasal 34
Wewenang DPM-F

Wewenang DPM-F adalah:

1. Menyelenggarakan musyawarah luar biasa apabila DPM-F tidak sanggup melaksanakan tugas yang telah diberikan sebagaimana mestinya berdasarkan quorum (setengah jumlah anggota tambah satu) anggota DPM-F;
2. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan fakultas terutama yang berkaitan dengan kemahasiswaan;
3. Menghadiri pertemuan di fakultas jika diundang fakultas yang membahas tentang kemahasiswaan, pusperasnas dan kegiatan di belmawa direktorat pendidikan tinggi kementerian pendidikan kebudayaan riset teknologi republik Indonesia; dan
4. Melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPM-F.

Pasal 35
Keanggotaan DPM-F

Keanggotaan DPM-F adalah:

1. Anggota DPM-F sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 20 orang yang merupakan perwakilan dari setiap semester dan kelas yang ada di Fakultas Tersebut;
2. Anggota DPM-F terdiri dari anggota yang dipilih sistem seleksi rekrutmen di tingkat Fakultas;
3. Pemilihan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir; dan
4. Tatacara dan mekanisme sistem seleksi rekrutmen diatur dalam ketetapan DPM-F yang bersangkutan.

Pasal 36
Kepengurusan DPM-F

Kepengurusan DPM-F adalah:

1. Kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, ketua-ketua komisi dan sekretaris komisi;
2. Komisi-komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
3. Masa kepengurusan DPM-F adalah 1 (satu) tahun dan ketua umum tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;
4. Tata cara pemilihan dan sistem seleksi rekrutmen pengurus dibuat oleh Fakultas; dan
5. Jabatan pengurus tidak boleh rangkap dengan kepengurusan inti organisasi lainnya di lingkungan UMA.

Pasal 37

Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban DPM-F

Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban DPM-F adalah:

1. Pengesahan dan pelantikan DPM-F ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan; dan
2. DPM-F secara administrative dan keuangan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 38

Hubungan DPM-F

Hubungan Kerja DPM-F adalah:

1. Koordinatif dengan DPM-UMA-UMA;
2. Instruktif, evaluative dan komunikatif dengan BEM-Fakultas;
3. Komunikatif dengan UKM-F dan BEM-Fakultas; dan
4. Komunikatif dan aspiratif dengan mahasiswa.

BAB VIII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 39

Profil BEM-F

BEM-F adalah sebuah wadah organisasi mahasiswa UMA yang membentuk masyarakat kampus yang inovatif dan berkepribadian yang, memiliki keunggulan mental spiritual dan menjadi pelopor perubahan pergerakan mahasiswa serta menyalurkan aspirasi mahasiswa untuk memberi dukungan aktif dalam peningkatan kompetensi mahasiswa di tingkat Fakultas sehingga setelah lulus kuliah menjadi lulusan yang inovatif, professional dan berkepribadian.

Pasal 40

Fungsi BEM-F

Fungsi BEM-F adalah Sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas

Pasal 41

Tugas BEM-F

Tugas BEM-F adalah:

1. Melaksanakan ketetapan DPM-UMA dan DPM-F;
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan GBHPK dan ketetapan DPM-F;
3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM-F; dan
4. Mengadakan rapat koordinasi dengan UKM-F dan himpunan mahasiswa Program Studi/Bidang.

Pasal 42

Wewenang BEM-F

Wewenang BEM-F adalah:

1. memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Fakultas terutama yang berkaitan dengan kemahasiswaan; dan
2. Pendapat, usul dan saran disampaikan melalui DPM-F.

Pasal 43

Kepengurusan BEM-F

Kepengurusan BEM F adalah:

1. Kepengurusan BEM-F sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris umum, bendahara umum dan ketua-ketua bidang dan sekretaris bidang;
2. Susunan pengurus sudah harus terbentuk paling lambat 15 hari, terhitung mulai terpilihnya ketua BEM-F;
3. Masa kepengurusan BEM-F adalah 1 (satu) tahun dan ketua BEM fakultas tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, dan;

4. Jabatan pengurus tidak boleh rangkap dengan kepengurusan inti organisasi lainnya di lingkungan UMA.

Pasal 44

Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Ketua BEM-F

Tata cara dan mekanisme pemilihan ketua BEM-F adalah:

1. Pemilihan BEM-F dipilih melalui sistem seleksi rekrutmen;
2. Sistem seleksi rekrutmen berpedoman pada Pasal 3 peraturan ini; dan
3. Sistem seleksi rekrutmen dibuat oleh Fakultas.

Pasal 45

Pengesehan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban BEM-F

Pengesehan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban BEM-F adalah:

1. Pengesehan dan pelantikan BEM-F ditetapkan dengan Ketetapan DPM-F;
2. BEM-F secara organisasi bertanggung jawab kepada DPM-F; dan
3. BEM-F secara administrative dan keuangan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 46

Hubungan Kerja BEM-F

Hubungan Kerja BEM-F adalah:

1. Konsultatif dengan DPM-F;
2. Koordinatif dan komunikatif dengan UKM-UMA dan HMJ/organisasi prodi di Fakultas;
3. Komunikatif dengan DPM-UMA; dan
4. komunikatif dan aspiratif dengan mahasiswa Fakultas yang bersangkutan.

BAB IX

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 47

Profil UKM -F

UKM-F adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, kreativitas mahasiswa di bidang-bidang tertentu, bidang olahraga, seni, pecinta alam dan kemanusiaan di tingkat Fakultas sehingga setelah lulus kuliah menjadi lulusan yang inovatif, professional dan berkepribadian.

Pasal 48

Fungsi UKM-F

Sebagai pelaksana kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan di dalam kampus yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang-bidang tertentu, bidang olahraga, seni, pecinta alam dan kemanusiaan di tingkat Fakultas yang berada di bawah BEM-F

Pasal 49

Tugas UKM-F

Tugas UKM-F adalah:

1. Melaksanakan ketetapan DPM-F dan BEM-F;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penalaran, keilmuan, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa;
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing; dan
4. Mengkoordinasikan program kerja dengan BEM-F dengan persetujuan dan pengesehan pimpinan Fakultas/Dekan dan Ketua Program Studi/Bidang yang bersangkutan.

Pasal 50
Wewenang UKM-F

Wewenang UKM-UMA adalah:

1. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
2. Menentukan struktur kepengurusan dan program kerja.

Pasal 51
Kepengurusan UKM-F

Kepengurusan UKM-F adalah:

1. Formasi dan struktur kepengurusan disesuaikan dengan kondisi masing-masing UKM-F;
2. Masa kepengurusan ditentukan oleh masing-masing UKM-F; dan
3. Pemilihan kepengurusan dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh masing-masing UKM-F

Pasal 52
Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban UKM-F

Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban UKM-F:

1. Pengesahan dan pelantikan pengurus UKM-F ditetapkan dengan surat keputusan musyawarah;
2. Anggota masing-masing UKM-F yang diketahui oleh dekan;
3. Pengurus secara organisasi bertanggung jawab kepada musyawarah anggota UKM-F yang bersangkutan; dan
4. Pengurus UKM-F secara administrasi dan keuangan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 53
Hubungan Kerja UKM-F

Hubungan Kerja UKM-F adalah:

1. Komunikatif dengan DPM-UMA, BEM-UMA dan HMPS; dan
2. Koordinatif dan komunikatif dengan UKM-UMA dan BEM-F.

BAB X
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI/BIDANG

Pasal 54
Profil HMPS

HMPS adalah sebuah wadah organisasi yang membantu dan mendorong mahasiswa dalam mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat yang memiliki intelektualitas dan profesional di bidangnya sesuai dengan Program Studi/Bidang yang bersangkutan.

Pasal 55
Fungsi HMPS

Sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan yang bersifat penalaran dan keilmuan di Program Studi/Bidang masing-masing.

Pasal 56
Tugas HMPS

Tugas HMPS adalah:

1. Melaksanakan ketetapan DPM-UMA;
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan hasil rapat kerja pengurus dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa jurusan/prodi yang bersangkutan; dan
3. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan dengan BEM-F.

Pasal 57

Wewenang HMPS

Wewenang HMPS adalah memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Program Studi/Bidang yang berkaitan dengan kemahasiswaan dalam pelaksanaan program Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) dan pelaksanaan dan pencapaian visi, misi serta tujuan Program Studi/Bidang dalam kebutuhan pengisian borang akreditasi perguruan tinggi.

Pasal 58

Kepengurusan HMPS

Kepengurusan HMPS:

1. Kepengurusan HMPS sekurang-kurangnya terdiri dari Ketum Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara dan ketua-ketua Departemen dan Sekretaris Departemen;
2. Susunan pengurus sudah harus terbentuk paling lambat 15 hari, terhitung mulai terpilihnya Ketua HMPS;
3. Masa kepengurusan HMPS adalah 1 (satu) tahun dan Ketua HMPS tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya; dan
4. Jabatan Pengurus tidak boleh rangkap dengan kepengurusan inti organisasi lainnya di lingkungan UMA.

Pasal 59

Tata cara dan Mekanisme Pemilihan HMPS

Sistem dan mekanisme pemilihan pengurus HMPS ditentukan secara tersendiri yang ditetapkan dalam Musyawarah mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 60

Pengesahan , Pelantikan dan Pertanggungjawaban HMPS

Pengesahan, Pelantikan dan Pertanggungjawaban HMPS:

1. Pengesahan dan pelantikan pengurus HMPS ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Program Studi/Bidang yang bersangkutan;
2. Pengurus HMPS secara organisasi bertanggung jawab kepada musyawarah anggota HMPS yang bersangkutan; dan
3. Pengurus HMPS secara administrasi dan keuangan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi/Bidang yang bersangkutan.

Pasal 61

Hubungan Kerja HMPS

Hubungan Kerja HMPS adalah:

1. Komunikatif dengan DPM-UMA, BEM-UMA, DPM-F, BEM-F dan UKM-F;
2. Koordinatif dan komunikatif dengan BEM-F; dan
3. Komunikasi dan aspiratif dengan mahasiswa Program Studi/Bidang yang bersangkutan.

BAB XI

KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 62

Kegiatan Organisasi Mahasiswa

1. Kegiatan operasional organisasi kemahasiswaan Universitas Medan Area harus tetap berpedoman pada landasan dan prinsip dasar sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini;
2. Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi wajib disesuaikan dengan pencapaian visi, misi, tujuan UMA serta Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Kegiatan Kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus UMA yang mengatasnamakan UMA dan Fakultas, Jurusan/prodi yang ada di UMA harus melalui DPM-UMA/BEM UMA/UKM-

- UMA, DPM-F/BEM-F, UKM-F, HMPS dengan izin tertulis pimpinan Universitas/Rektor UMA, Dekan, Ketua Program Studi/Bidang;
4. Kegiatan/Aktifitas di sekretariat seluruh organisasi kemahasiswaan internal/dalam kampus mencerminkan aktifitas intelektual generasi penerus bangsa yang khususnya menjadi contoh atau cerminan atau model mahasiswa terbaik UMA yang tidak melanggar peraturan di UMA dengan menjunjung tinggi pencapaian visi, misi dan program UMA dalam pengembangan pendidikan dan kerjasama kampus dengan lembaga dalam dan luar negeri dengan mengikuti jam aktifitas kantor yaitu dari pukul 08.00 s.d 17.00 WIB dari Senin sampai Jum'at dan pukul 08.00 s.d 12.00 WIB pada hari Sabtu;
 5. Kegiatan/Aktifitas seluruh pengurus dan anggota organisasi kemahasiswaan internal/dalam kampus mencerminkan aktifitas intelektual generasi penerus bangsa yang khususnya menjadi contoh atau cerminan atau model mahasiswa terbaik UMA yang tidak melanggar peraturan di UMA dengan menjunjung tinggi pencapaian visi, misi dan program UMA dalam pengembangan pendidikan dan kerjasama kampus dengan lembaga dalam dan luar negeri dengan tidak mengikuti demonstrasi di kampus dan organisasi manapun di luar kampus ;
 6. Kegiatan organisasi di luar kampus yang tidak diatur dalam peraturan ini dilarang memakai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di dalam kampus, kecuali mendapatkan izin tertulis dari Rektor;
 7. Hubungan kerja antar organisasi kemahasiswaan bersifat:
 - a. Intruktif yaitu memberikan perintah atau arahan untuk melakukan suatu tugas;
 - b. Evaluatif yaitu mengawasi dan menilai kinerja organisasi;
 - c. Koordinatif yaitu menyelaraskan suatu organisasi dan cabangnya sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan atau tumpang tindih;
 - d. Komunikatif yaitu saling memberikan informasi dari atau kepada organisasi lainnya;
 - e. Aspiratif yaitu menerima pendapat dan keinginan yang berkenaan dengan pencapaian tujuan bersama ke arah yang lebih baik; dan
 - f. Konsultatif yaitu bertukar pikiran, menerima pertimbangan, nasehat dan saran dalam memutuskan sesuatu.
 8. Hubungan Kerja antar Organisasi :
 - a. DPM dengan BEM, UKM, BEM-F, UKM-F diatur dalam Pasal 15 Peraturan ini.
 - b. BEM dengan DPM, HMPS, UKM diatur dalam Pasal 23 Peraturan ini.
 - c. UKM dengan DPM, BEM, UKM F diatur dalam Pasal 30 Peraturan ini.
 - d. DPM F dengan DPM, BEM-F, UKM-F, BEM-F diatur dalam Pasal 38 Peraturan ini.
 - e. UKM-F dengan UKM, BEM, UKM diatur dalam Pasal 53 Peraturan ini.
 - f. HMPS dengan DPM, BEM, DPM-F, BEM-F, UKM-F diatur dalam Pasal 61 Peraturan ini.
 9. Apabila salah seorang atau lebih pengurus harian organisasi kemahasiswaan yang bepergian ke luar daerah/luar negeri minimal satu minggu, maka selama dia berada di luar daerah/luar negeri tersebut, jabatan yang dipegangnya harus dikuasakan melalui surat kuasa kepada salah seorang atau lebih pengurus yang ada dengan memberitahukan kepada pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi/Bidang; dan
 10. Mahasiswa dapat mengajukan proposal permohonan pembentukan UKM-UMA yang menunjang kegiatan kemahasiswaan dengan Persetujuan dari Pimpinan Universitas / Rektor UMA;

Pasal 63 **Atribut**

1. Atribut mahasiswa adalah:
 - a. Jaket almamater organisasi kemahasiswaan UMA;
 - b. Pin Organisasi Kemahasiswaan UMA; dan
 - c. Bendera Merah Putih dan Bendera Organisasi Kemahasiswaan UMA.
2. Upacara resmi kegiatan organisasi kemahasiswaan diwajibkan memakai atribut sebagaimana tersebut pada ayat 1; dan
3. Atribut mahasiswa dapat dipakai pada kegiatan resmi di luar kampus UMA oleh pengurus organisasi kemahasiswaan setelah mendapat persetujuan dari Rektor;

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 64 Pembiayaan

Pembiayaan untuk keperluan DPM-UMA, BEM-UMA, UKM-UMA, DPM-F, BEM-F, UKM-F dan HMPS bersumber dari:

1. Anggaran Kemahasiswaan UMA, Fakultas, Program Studi/Bidang dan evaluasinya oleh UMA sesuai dengan tingkatan organisasi kemahasiswaan UMA dengan perimbangan sesuai anggaran dan pendanaan yang tersedia di UMA yang akan ditentukan tersendiri dalam Edaran Rektor.
2. Pelaksanaan Peraturan Rektor ini bagi setiap organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi/Bidang berdasarkan jumlah/rasio mahasiswa yang aktif pertahun akademi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi/Bidang / Bidang dengan kewajiban organisasi kemahasiswaan membuat laporan kegiatan dan disertai prestasi yang telah dicapai serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut; dan
3. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor UMA.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 65 Penghargaan

1. Penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan atau mahasiswa diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap prestasi dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Plakat;
 - b. Sertifikat;
 - c. Beasiswa; dan
 - d. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Universitas Medan Area yang akan disebutkan dalam SKPI mahasiswa.
3. Tatacara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, diatur dengan keputusan dan atau edaran Rektor.

BAB XIV SANKSI, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 66 Sanksi

1. Rektor dan atau Dekan sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada organisasi kemahasiswaan, jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Universitas Medan Area.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara kegiatan kemahasiswaan;
 - c. Pemberhentian sementara pengurus organisasi kemahasiswaan;
 - d. Pembubaran organisasi kemahasiswaan dengan mencabut surat keputusan pimpinan Fakultas;
 - e. Menyerahkan kepada pihak yang berwenang jika ada unsur pelanggaran hukum.
3. Tatacara dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan dan atau edaran Rektor; dan

4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini akan diputuskan oleh Rektor UMA atau Pejabat yang ditunjuk oleh Rektor UMA.

Pasal 67

Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan organisasi kemahasiswaan dilakukan sebagai berikut ;

1. Penyelesaian sengketa pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku di UMA;
2. Bila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat dapat diselesaikan melalui mediasi internal; dan
3. Pada prinsipnya perselisihan harus bisa diselesaikan dengan cepat dan tuntas tanpa campur tangan pihak ketiga.

Pasal 68

Pemberhentian

1. Pemberhentian salah seorang atau lebih pengurus harian organisasi kemahasiswaan UMA dapat dilakukan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa UMA pada semester yang sedang berjalan bersangkutan;
 - c. Terkena larangan perangkapan jabatan inti pada organisasi lain di UMA; dan
 - d. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan yang berlaku di UMA.
2. Keanggotaan dan Kepengurusan berakhir dengan sendirinya jika pengurus telah menyelesaikan studinya dan atau yudisium yang dibuktikan dengan terbit Surat Keterangan Lulus (SKTL) dari Universitas.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 69


Ketentuan Peralihan

1. Seluruh organisasi kemahasiswaan yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap diakui keberadaannya;
2. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua organisasi kemahasiswaan yang ada di UMA menyesuaikan diri dengan Peraturan Rektor ini paling lambat dalam waktu 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini; dan
3. Peraturan Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan UMA ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan semua petunjuk/peraturan/panduan Organisasi Kemahasiswaan yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 70

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.




Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Lampiran-1: Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area

Nomor : /1/2023

Tanggal : Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



Keterangan :

DPM UMA = Dewan Perwakilan Mahasiswa UMA

BEM UMA = Badan Eksekutif Mahasiswa UMA

UKM UMA = Unit Kegiatan Mahasiswa UMA

DPM-F = Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

BEM-F = Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

UKM-F = Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas

HMPS = Himpunan Mahasiswa Program Studi

Rektor


Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Lampiran-2: Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area

Nomor : /1/2023

Tanggal : Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN EKSEKUTIF MAHSISWA (BEM)
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Lampiran-3: Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area

Nomor : /1/2023

Tanggal : Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHSISWA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



Rektor,

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc